



Torang pe Bank

**PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO**



DEWAN KOMISARIS BANK SULUT

Jl. Sam Ratulangi No. 9 Manado 95111 Telp. 0431 - 851451 Fax. 0431 - 854522, 846513 Ext. 300, 301

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA DAN
GORONTALO
NOMOR : 001 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

**DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI
UTARA DAN GORONTALO (PT BANK SULUTGO)**

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan kebijakan nominasi adalah menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Bahwa atas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada RUPS dan selanjutnya sesuai keputusan RUPS tanggal 3 Juni 2015 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 75 tanggal 23 Juni 2015, RUPS telah menyetujui Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan serta Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. BANK SULUTGO;
 - c. Bahwa agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam hal pemilihan/penggantian Dewan Komisaris dan Direksi dapat terselenggara secara tertib, terarah dan berdaya guna, maka dengan mengacu pada keputusan RUPS tersebut huruf b diatas, perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi.

Mengingat.....

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 Tentang Bank Umum;
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006
 5. Anggaran Dasar PT Bank Sulut Akta Nomor 7 tanggal 14 April 1999
 6. Keputusan RUPSLB PT Bank Sulut tanggal 03 Juni 2015, sesuai Akta Notaris No. 75 tanggal 23 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (PT BANK SULUTGO) Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pertama** : Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi adalah dokumen tertulis sebagai acuan dalam pelaksanaan salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan nominasi
- Kedua** : Pedoman tersebut Diktum Pertama diatas berisi Sistem dan Prosedur yang mengatur tentang Pemilihan dan Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, terdiri dari:
- I. Dasar Hukum
 - II. Ketentuan Umum

III. Persyaratan.....

III. Persyaratan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

1. Persyaratan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris
 - A. Persyaratan Umum Anggota Dewan Komisaris
 - B. Persyaratan Khusus Anggota Dewan Komisaris
2. Persyaratan Pengangkatan Anggota Direksi
 - A. Persyaratan Umum Anggota Direksi
 - B. Persyaratan Khusus Anggota Direksi
3. Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan

IV. Standar Prosedur Penetapan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

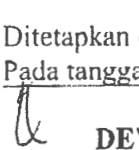
1. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
2. Divisi Sumber Daya Manusia mengumpulkan data/dokumen yang diperlukan
3. Bagan Prosedur Penetapan

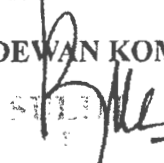
V. Penutup

Ketiga : Naskah lengkap Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 01 Juli 2015

 **DEWAN KOMISARIS** 


DRS. ROBBY J. MAMUJA
Komisaris Utama

Tembusan :

1. Direksi PT Bank Sulut
2. Arsip,-



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman :

DAFTAR ISI

I. DASAR HUKUM	1
II. KETENTUAN UMUM	2
III. PERSYARATAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI	5
1. PERSYARATAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	5
A. PERSYARATAN UMUM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	5
B. PERSYARATAN KHUSUS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	6
2. PERSYARATAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI	8
A. PERSYARATAN UMUM ANGGOTA DIREKSI	8
B. PERSYARATAN KHUSUS ANGGOTA DIREKSI	9
3. FAKTOR UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN	11
IV. STANDARD PROSEDUR PENETAPAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	12
1. PROSEDUR PENETAPAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	12
2. DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA MENGUMPULKAN DATA/DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	13
3. BAGAN PROSEDUR PENETAPAN	15
V. PENUTUP	16



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 1

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test).
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011.
8. Anggaran Dasar PT BANK SULUTGO yang tertuang dalam Akta No. 220 tanggal 30 Juni 2008 dibuat dihadapan MSE Pangemanan, SH, Notaris di Manado, dan terakhir diubah dengan Akta No. 72 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dihadapan MSE Pangemanan, SH, Notaris di Manado.



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 2

II. KETENTUAN UMUM

1. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
2. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - a. Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
 - b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman, dari:
 1. anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank;
 2. perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau
 3. Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai:
 1. anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris Bank menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 3

2. anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau
 3. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham pada:
1. perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, sehingga bersama-sama menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
 2. perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Pihak Independen dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali Bank.
- f. Yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:
1. kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor Bank; dan/atau
 2. menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (controlling influence) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
 - a) pihak terafiliasi yakni pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 4

- b) transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, depasan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank. Yang dimaksud dengan debitur dan depasan inti adalah debitur inti dan depasan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum;
 - c) menerima penghasilan dari Bank, kecuali penghasilan yang di terima oleh Pihak Independen karena jabatan rangkapnya sebagai anggota Komite lainnya pada Bank yang sama
5. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank.



III. PERSYARATAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

1. PERSYARATAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

A. PERSYARATAN UMUM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
7. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan
8. Cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a) Dinyatakan pailit;
 - b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
9. Antar sesama anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu, mertua dan ipar. Apabila hubungan tersebut terjadi setelah pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 6

B. PERSYARATAN KHUSUS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 2010 tentang Pejabat Publik.
2. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
3. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai
4. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen.
5. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
6. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau memiliki pengalaman di bidang perbankan atau bidang keuangan
8. Lulus Fit And Proper Test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
9. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komisaris pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan masa tunggu (cooling off) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan pada Bank yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal efektifnya yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan tanggal pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.
10. Ketentuan masa tunggu (cooling off) untuk menjadi Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada butir 9) di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan (SKAI dan Kepatuhan)



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 7

11. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas yang bersangkutan.
12. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
13. Memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
14. Jumlah anggota dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
15. Anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di tempat kedudukan hukum Kantor Pusat PT. BANK SULUTGO, kecuali diatur lain oleh Keputusan RUPS.
16. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan atau hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan seluruh kelompok usaha pemegang saham pengendali.
17. Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
18. Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - ii. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau
 - iii. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh BankKetentuan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa anggota dewan Komisaris tidak merangkap jabatan
19. Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris. Ketentuan ini harus didukung dengan surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga.



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 9

c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan

9. Antar sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu, mertua dan ipar. Apabila hubungan tersebut terjadi setelah pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

B. PERSYARATAN KHUSUS ANGGOTA DIREKSI

1. Prioritas utama, pejabat dari Perseroan yang sekurang-kurangnya sudah menjabat atau pernah menjabat dan memiliki pengalaman di bidang operasional selama 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Perseroan
2. Prioritas lainnya, dari luar Perseroan/pihak Independen yang sekurang-kurangnya sudah menjabat atau pernah menjabat dan memiliki pengalaman di bidang operasional selama 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank
3. Tidak sedang menjabat jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2010 tentang Pejabat Publik
5. Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perseroan.
7. Memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi.
8. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
9. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 10

10. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di tempat kedudukan hukum Kantor Pusat PT. BANK SULUTGO
11. Seluruh anggota Direksi wajib memiliki 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank
12. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
13. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Ketentuan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari anggota dewan Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga
14. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Ketentuan ini harus didukung dengan surat pernyataan tidak merangkap jabatan.
15. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Ketentuan ini harus didukung dengan surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain
16. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
17. Setelah lulus Fit And Proper Test yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus mengikuti Beauty Contest di hadapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempresentasikan strategi pengelolaan melalui pemaparan visi dan misi dalam rangka pengembangan Perseroan.
18. Calon anggota Direksi yang berasal dari pegawai PT. BANK SULUTGO yang terpilih dan diangkat sebagai anggota Direksi harus diberhentikan sebagai pegawai dan menjalani masa pensiun.



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 8

20. Setelah lulus Fit And Proper Test yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus mengikuti Beauty Contest di hadapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempresentasikan kebijakan dan strategi pelaksanaan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab
21. Calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai PT. BANK SULUTGO yang terpilih dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris harus diberhentikan sebagai pegawai dan menjalani masa pensiun.
22. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. PERSYARATAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

A. PERSYARATAN UMUM ANGGOTA DIREKSI

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
7. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan
8. Cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a) Dinyatakan pailit;
 - b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;



19. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

3. FAKTOR UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi memenuhi persyaratan :

- b) Integritas
- c) Kompetensi; dan
- d) Reputasi Keuangan

Persyaratan Integritas bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi:

- a) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); dan
- e) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5).

Persyaratan Kompetensi meliputi:

- a) Bagi calon anggota Dewan Komisaris:
 - 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - 2. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 12

b) Bagi calon anggota Direksi:

1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Persyaratan Reputasi Keuangan meliputi:

- a) tidak memiliki kredit macet; dan
- b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

IV. STANDARD PROSEDUR PEMILIHAN/PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

1. PROSEDUR PEMILIHAN/PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

- a) **Pemegang Saham** mengadakan RUPS untuk menjangking usulan bakal calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berakhir.
- b) **Dewan Komisaris** menerima nama-nama bakal calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari hasil penjangkingan dalam RUPS untuk selanjutnya diproses lanjut oleh **Komite Remunerasi dan Nominasi**.
- c) **Komite Remunerasi dan Nominasi** melakukan seleksi nama-nama bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan persyaratan yang ada, meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan kemampuan dan kepatutan (integritas, kompetensi, reputasi keuangan), untuk menentukan 2 (dua) bakal calon untuk setiap jabatan, yang akan dikirim untuk mengikuti Fit And Proper Test di Otoritas Jasa Keuangan. Seleksi calon dilakukan melalui kelengkapan administrasi dari data/dokumen yang bersangkutan, atau apabila diperlukan, dilakukan wawancara dengan bakal calon, dan diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterima dari Pemegang Saham.



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 13

- d) Hasil seleksi bakal calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi direkomendasikan kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya setelah melakukan pembahasan merekomendasikan bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Direksi untuk mengikuti Fit And Proper Test
- e) Calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Yang lulus Fit And Proper Test, dipilih dan disahkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah melalui Beauty Contest yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- f) Hasil pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang dilakukan dalam Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, dituangkan dalam Akta Berita Acara atau Risalah Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), yang kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diaktakan harus segera dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris.

2. DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA MENGUMPULKAN DATA/DOCUMENT YANG DIPERLUKAN, SEPERTI:

- 1. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- 2. Fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3. Daftar riwayat hidup sesuai format Bank Indonesia
- 4. Surat keterangan atau bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan/lembaga keuangan lainnya, bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman
- 5. Bukti telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana yang diatur dalam PBI No 11/19/PBI/2009, yakni
 - a) Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 wajib dimiliki oleh setiap Komisaris



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 14

- b) Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 wajib dimiliki oleh setiap Komisaris Independen
 - c) Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 wajib dimiliki oleh setiap Direksi
 - d) Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 wajib dimiliki oleh Direktur Utama dan Direktur yang membawahi *Core Risk Taking Unit* (Perkreditan, *Treasury*, Sistem Informasi dan Akuntansi), Manajemen Risiko, Audit Intern dan Kepatuhan
6. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
7. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
- a) Bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan
 - b) Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan
 - c) Tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota dewan Komisaris Bank (bagi calon anggota Dewan Komisaris) atau anggota Direksi Bank (bagi calon anggota Direksi)
 - d) Tidak memiliki kredit macet
 - e) Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.
 - f) Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
 - g) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.
 - h) Tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 15

- i) Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya.
- j) Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus Bank Umum dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- k) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
- l) Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan perbuatan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5).

8. Contoh tanda tangan dan paraf.



PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PEMILIHAN/PENGGANTIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK SULUTGO

Sesuai Surat Keputusan :
Nomor 001 Tahun 2015

Halaman : 17

V. PENUTUP

Dengan adanya Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT. BANK SULUTGO, diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi, sekaligus tugas Dewan Komisaris untuk mengajukan rekomendasi calon kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BANK SULUTGO, untuk selanjutnya diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Manado, 01 Juli 2015

DEWAN KOMISARIS,



BANK SULUTGO

ROBBY J. MAMUAJA

Komisaris Utama

KOMITE REMUNERASI DAN
NOMINASI,

A. LEMBONG

Ketua